Problematika Hukum Pemotongan Zakat Penghasilan di Sektor Publik: Perspektif Fikih Zakat dan Hukum Negara

Iteng Sukarya[1*], Ahmad Ma'mun Fikri[2]
[1-2]Universitas Islam Nusantara, Indonesia

Corresponding Author's e-mail: *itengsukarya@gmail.com*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada
Vol. 04, No. 10 Oktober, 2026
Page: 7302-7313

DOI:
https://doi.org/10.55681/armada.v4i10.4937

Article History:
Received: Agustus 21, 2026
Revised: September 15, 2026
Accepted: Oktober 19, 2026

Abstract : *The deduction of income zakat from public officials' salaries raises legal issues concerning zakat obligations, the authority of public institutions, and the protection of employees' rights to their income. This study aims to analyse the legal status of income zakat from the perspectives of zakat jurisprudence and state law, as well as the limits of public institutions' authority to deduct the salaries of civil servants, the Indonesian National Armed Forces (TNI), and the Indonesian National Police (Polri). This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analysed qualitatively. The findings indicate that the obligation to pay income zakat does not automatically grant public institutions the authority to deduct employees' salaries. From the perspective of zakat jurisprudence, zakat obligations must consider the nisab threshold, differing views on the haul requirement, and the basis for calculating income zakat. Meanwhile, state law requires a clear legal basis and institutional authority, alongside the protection of employees' rights. This study proposes a zakat collection framework based on legal certainty, transparency, accountability, and sharia principles, while distinguishing the religious obligation to pay zakat from institutional authority to make salary deductions.*

Keywords : *Income Zakat; Public-Sector Personnel; Zakat Jurisprudence; Institutional Authority; Legal Certainty*

Abstrak : Pemotongan zakat penghasilan terhadap aparatur negara menimbulkan persoalan hukum terkait kewajiban zakat, kewenangan institusi publik, dan perlindungan hak pegawai atas penghasilannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan zakat penghasilan berdasarkan perspektif fikih zakat dan hukum negara serta batas kewenangan institusi publik dalam memotong gaji ASN, TNI, dan Polri. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban membayar zakat penghasilan tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada institusi publik untuk memotong gaji pegawai. Dalam perspektif fikih, kewajiban zakat perlu mempertimbangkan nisab, perbedaan pandangan mengenai haul, dan dasar penghitungan zakat. Sementara itu, hukum negara mensyaratkan dasar hukum dan kewenangan institusional yang jelas serta perlindungan hak pegawai. Penelitian ini menawarkan kerangka pengumpulan zakat yang berlandaskan kepastian hukum,

transparansi, akuntabilitas, dan prinsip syariah, dengan membedakan kewajiban keagamaan membayar zakat dari kewenangan institusi untuk melakukan pemotongan gaji.

Kata Kunci : Zakat Penghasilan; Aparatur Negara; *Fikih* Zakat; Kewenangan Hukum; Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Zakat penghasilan merupakan salah satu isu penting dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, terutama ketika kewajiban keagamaan tersebut diintegrasikan ke dalam sistem administrasi penggajian aparatur negara. Integrasi ini berpotensi meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat, memperluas partisipasi *muzaki*, dan memperkuat fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial (Ma'rur, 2025). Namun, optimalisasi penghimpunan zakat tidak dapat dilepaskan dari persoalan mengenai dasar kewajiban, batas kewenangan institusi, dan perlindungan hak individu (Ali et al., 2026). Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2014; Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2011). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 juga mendorong optimalisasi pengumpulan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di lingkungan kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah (Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daera, 2014). Meskipun demikian, kebijakan optimalisasi pengumpulan zakat perlu dibedakan dari kewenangan untuk melakukan pemotongan penghasilan secara otomatis. Kewajiban membayar zakat merupakan persoalan substantif dalam hukum Islam, sedangkan pemotongan gaji merupakan mekanisme administratif yang membutuhkan dasar kewenangan dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan (Sawmar & Mohammed, 2021). Oleh karena itu, legalitas pemotongan zakat penghasilan tidak cukup dinilai berdasarkan efektivitas penghimpunan dana, tetapi juga perlu diuji berdasarkan prinsip *fikih* zakat, ketentuan hukum negara, dan perlindungan hak pegawai.

Persoalan mendasar dalam pemotongan zakat penghasilan terletak pada hubungan antara penetapan seseorang sebagai *muzaki* dan penentuan mekanisme pembayaran zakatnya. Dalam perspektif *fikih*, kewajiban zakat tidak semata-mata ditentukan oleh status seseorang sebagai aparatur negara atau penerima penghasilan tetap, tetapi perlu dianalisis berdasarkan ketentuan mengenai nisab, dasar penghitungan penghasilan yang dikenai zakat, serta perbedaan pandangan ulama mengenai haul dan waktu pembayaran zakat penghasilan (Iswiyah, 2026). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menjadi salah satu rujukan penting dalam menentukan kedudukan penghasilan sebagai objek zakat (Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, 2003). Akan tetapi, penerapannya tetap memerlukan kejelasan mengenai dasar penghitungan dan pemenuhan persyaratan kewajiban zakat . Pada saat yang sama, mekanisme pemotongan melalui sistem penggajian menimbulkan persoalan tersendiri mengenai penetapan besaran potongan, persetujuan pegawai, penyaluran dana, dan ruang bagi pegawai untuk menunaikan zakat melalui mekanisme lain. Pemotongan dengan persentase tertentu dari penghasilan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh dana yang dipotong telah memenuhi ketentuan zakat menurut *fikih*. Sebaliknya, penggunaan sistem penggajian sebagai sarana pembayaran zakat juga tidak serta-merta bertentangan dengan syariat. Persoalan hukumnya terletak pada kesesuaian antara ketentuan zakat, mekanisme pembayaran, dan dasar kewenangan pihak yang melaksanakan pemotongan (Kurniawan et al., 2025). Pembedaan tersebut diperlukan agar kebijakan pengumpulan zakat tidak menyamakan kewajiban keagamaan dengan kewajiban mengikuti satu mekanisme pembayaran tertentu.

Dari perspektif hukum negara, persoalan pemotongan zakat penghasilan perlu ditempatkan dalam kerangka kewenangan institusi publik dan perlindungan hak pegawai. Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 memberikan dasar bagi pengelolaan zakat melalui BAZNAS dan lembaga amil zakat serta mengatur peran unit pengumpul zakat dalam membantu penghimpunan dana (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2011). Sementara itu, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 mendorong optimalisasi pengumpulan zakat di lingkungan institusi yang menjadi sasaran instruksi tersebut. Namun, ketentuan mengenai pengelolaan dan optimalisasi pengumpulan zakat perlu ditafsirkan secara cermat ketika dijadikan dasar bagi pemotongan penghasilan individual (Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daera, 2014). Arahan untuk memfasilitasi pembayaran zakat tidak seharusnya langsung disamakan dengan kewenangan melakukan pemotongan secara otomatis tanpa memperhatikan dasar hukum dan prosedur yang berlaku. Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada dalam lingkungan kelembagaan dengan tata kelola administrasi dan struktur kewenangan yang berbeda (Komarudin et al., 2022). Oleh karena itu, dasar hukum dan prosedur pemotongan zakat penghasilan bagi ketiga kelompok tersebut perlu dianalisis dengan memperhatikan peraturan yang mengatur masing-masing institusi. Analisis tidak dapat mengasumsikan bahwa ketentuan atau kebijakan yang berlaku bagi ASN secara otomatis berlaku dengan dasar kewenangan dan prosedur yang sama terhadap anggota TNI dan Polri. Dengan demikian, persoalan penelitian tidak hanya menyangkut optimalisasi penghimpunan zakat, tetapi juga kejelasan dasar kewenangan, perlindungan hak pegawai, dan konsistensi penerapan hukum dalam lingkungan kelembagaan yang berbeda.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pemotongan gaji dan pengelolaan zakat penghasilan aparatur negara dengan fokus yang beragam. Shelna Azima Azam dan Ridho Rokamah, dalam artikel berjudul "*Persepsi Aparatur Sipil Negara IAIN Ponorogo terhadap Mekanisme Pemotongan Gaji untuk Zakat Penghasilan*", mengkaji persepsi ASN terhadap mekanisme pemotongan gaji dan partisipasi mereka dalam pembayaran zakat penghasilan (Azam & Rokamah, 2022). Penelitian tersebut relevan untuk memahami persoalan penerimaan pegawai terhadap mekanisme pemotongan, tetapi konteks kajiannya berpusat pada satu institusi. Masruri, melalui artikel "*Implementasi Penggalian Zakat Profesi: Studi pada Payroll Zakat ASN Kabupaten Kendal"*, membahas pelaksanaan penghimpunan zakat profesi melalui sistem penggajian, termasuk persoalan yang berkaitan dengan penerapan *nisab* dan mekanisme pemotongan (Masruri, 2023). Kajian tersebut memberikan landasan untuk menelaah hubungan antara sistem penghimpunan zakat dan persyaratan zakat profesi. Kedua penelitian tersebut menjadi rujukan untuk memahami aspek penerimaan pegawai dan pelaksanaan mekanisme *payroll* zakat. Namun, ruang lingkup analisisnya perlu diperhatikan ketika penelitian ini mengembangkan pembahasan yang berfokus pada hubungan antara kewajiban zakat, kewenangan hukum institusi publik, dan perlindungan hak pegawai.

Penelitian lain dilakukan oleh Rian Kurniawan, Ridwansyah, dan Syamsul Hilal melalui artikel "*Analysis of the Implementation of Payroll Deductions for Civil Servants (ASN) on Zakat Payment Compliance*". Penelitian tersebut membahas penerapan pemotongan zakat melalui sistem penggajian dan hubungannya dengan kepatuhan pembayaran zakat bagi ASN, termasuk persoalan pemenuhan *nisab* (Kurniawan et al., 2025). Kajian ini memperlihatkan pentingnya menelaah ketepatan penetapan kewajiban zakat dalam pelaksanaan sistem pemotongan. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, masih terdapat ruang untuk mengembangkan analisis normatif yang secara terpadu mempertemukan ketentuan *fikih* zakat, dasar kewenangan pemotongan penghasilan menurut hukum negara, perlindungan hak pegawai, dan perbedaan tata kelola kelembagaan ASN, TNI, serta Polri. Penelitian ini menempatkan pemotongan zakat penghasilan bukan semata-mata sebagai instrumen penghimpunan dana atau mekanisme kepatuhan keagamaan, melainkan sebagai persoalan hukum yang menuntut kejelasan hubungan antara kewajiban *muzaki* dan kewenangan institusi. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada pengujian normatif terhadap ketentuan yang berlaku serta perumusan konstruksi hukum yang

dapat menjembatani prinsip zakat dan tuntutan kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana ketentuan *fikih* zakat dan hukum negara mengatur kewajiban zakat penghasilan serta batas kewenangan pemotongannya terhadap ASN, TNI, dan Polri? Kedua, bagaimana konstruksi hukum mekanisme pemotongan zakat penghasilan yang sesuai dengan prinsip *fikih* zakat, kepastian hukum, dan perlindungan hak pegawai? Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis yang membedakan kewajiban substantif membayar zakat dari kewenangan institusi untuk memotong penghasilan, sekaligus menghubungkan persyaratan zakat dalam *fikih* dengan persoalan legalitas dan tata kelola administrasi. Kontribusi teoretisnya terletak pada pengembangan kerangka analisis yang mempertemukan *fikih* zakat dan hukum negara tanpa menyamakan kewajiban keagamaan dengan kewajiban menggunakan mekanisme pembayaran tertentu. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi normatif bagi pemerintah, BAZNAS, dan institusi terkait dalam merumuskan mekanisme penghimpunan zakat yang memperhatikan ketepatan penetapan *muzaki*, kejelasan kewenangan, transparansi, dan akuntabilitas. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan *fikih* zakat dan hukum negara mengenai kewajiban serta kewenangan pemotongan zakat penghasilan bagi ASN, TNI, dan Polri, serta merumuskan konstruksi hukum mengenai mekanisme pemotongan yang selaras dengan prinsip *syariah*, kepastian hukum, dan perlindungan hak pegawai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis untuk mengkaji problematika hukum pemotongan zakat penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengidentifikasi dan menelaah ketentuan mengenai pengelolaan zakat, kewenangan institusi publik, administrasi kepegawaian, serta perlindungan hak pegawai atas penghasilannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep zakat penghasilan, *nisab*, *haul*, kewenangan institusional, dan kedudukan persetujuan *muzaki* berdasarkan literatur *fikih* dan doktrin hukum. Bahan penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, serta peraturan lain yang relevan dengan pengelolaan zakat dan administrasi kepegawaian. Bahan hukum sekunder mencakup buku *fikih* zakat, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan hukum serta analisis konseptual terhadap prinsip *fikih* zakat dan kewenangan institusi publik. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan mengenai kewajiban zakat dengan dasar kewenangan pemotongan penghasilan, perlindungan hak pegawai, persetujuan *muzaki*, dan akuntabilitas pengelolaan dana. Selanjutnya, analisis deskriptif-analitis digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian, ketegangan, dan kekosongan pengaturan yang relevan, sekaligus merumuskan argumentasi hukum mengenai mekanisme pemotongan zakat penghasilan yang selaras dengan prinsip *syariah*, kepastian hukum, dan perlindungan hak pegawai. Perbedaan tata kelola ASN, TNI, dan Polri dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur masing-masing lingkungan kelembagaan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk merumuskan konstruksi

hukum pemotongan zakat penghasilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif tanpa mengasumsikan keseragaman kewenangan dan mekanisme administratif pada ketiga institusi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Zakat Penghasilan dalam *Fikih* dan Hukum Negara serta Batas Kewenangan Pemotongannya

Zakat penghasilan merupakan salah satu persoalan hukum Islam kontemporer yang berkembang seiring dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat dan semakin beragamnya sumber pendapatan (Authors et al., 2026). Dalam konteks modern, penghasilan tidak hanya diperoleh melalui aktivitas perdagangan atau kepemilikan aset produktif, tetapi juga melalui pekerjaan profesional, hubungan kerja, dan jabatan yang memberikan imbalan secara berkala (Ranaldi, 2025). Kondisi tersebut menempatkan penghasilan sebagai objek penting dalam pembahasan *fikih* zakat, terutama berkaitan dengan penentuan kriteria harta yang wajib dizakati dan metode penghitungan kewajibannya (Islami & Kurniawan, 2026). Dalam hukum positif Indonesia, penghasilan dan jasa secara eksplisit termasuk dalam kategori harta yang dikenai zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2011). Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa zakat penghasilan telah memperoleh pengakuan dalam kerangka hukum nasional dan menjadi bagian dari objek pengelolaan zakat. Meskipun demikian, pengakuan normatif tersebut tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Pasal 4 ayat (4) undang-undang yang sama menegaskan bahwa syarat dan tata cara penghitungan zakat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Artinya, pengenaan zakat terhadap penghasilan tetap membutuhkan penjelasan mengenai terpenuhinya syarat kewajiban, dasar penghitungan, waktu pembayaran, dan mekanisme penunaian yang digunakan (Yahya, 2020). Dengan demikian, pengakuan penghasilan sebagai objek zakat perlu dibedakan dari persoalan administratif mengenai cara zakat tersebut dihimpun, khususnya apabila pembayarannya difasilitasi melalui sistem penggajian aparatur negara.

Dalam perspektif *fikih*, pembahasan zakat penghasilan berkaitan dengan penentuan status *muzaki*, terpenuhinya *nisab*, penerapan *haul*, serta penetapan dasar penghitungan harta yang wajib dizakati. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami kedudukan zakat atas penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan atau profesi (Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, 2003). Fatwa tersebut pada pokoknya menetapkan bahwa penghasilan wajib dizakati apabila telah mencapai *nisab*, dengan *nisab* yang dianalogikan pada nilai emas sebesar 85 gram dan kadar zakat sebesar 2,5 persen. Fatwa tersebut juga membahas waktu pengeluaran zakat atas penghasilan yang diterima secara rutin maupun tidak rutin (Rodliyah & Maharanny, 2025). Akan tetapi, penerapan ketentuan tersebut dalam sistem penggajian aparatur negara tetap memerlukan kejelasan mengenai komponen penghasilan yang menjadi dasar penghitungan, waktu penentuan terpenuhinya *nisab*, dan metode pembayaran yang digunakan. Persoalan ini penting karena penerimaan gaji secara berkala tidak selalu identik dengan terpenuhinya seluruh persyaratan zakat pada setiap periode pembayaran. Selain itu, perbedaan pandangan ulama mengenai penerapan haul pada zakat penghasilan menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan menetapkan persentase pemotongan tertentu (Rodliyah & Maharanny, 2025). Oleh karena itu, mekanisme pembayaran zakat melalui pemotongan gaji perlu disertai penjelasan mengenai dasar *fikih* yang digunakan agar kemudahan administratif tidak menghilangkan ketepatan dalam menentukan kewajiban zakat. Dalam kerangka ini, sistem penggajian dapat dimanfaatkan sebagai sarana fasilitasi pembayaran, tetapi penetapan kewajiban dan jumlah zakat tetap harus mempertimbangkan ketentuan syariah yang dijadikan rujukan.

Permasalahan berikutnya muncul ketika kewajiban membayar zakat penghasilan diterjemahkan ke dalam kebijakan pemotongan gaji secara langsung oleh institusi tempat seseorang bekerja (Rahmanda et al., 2026). Pada titik ini, terdapat dua persoalan yang secara konseptual harus dipisahkan, yaitu kewajiban keagamaan seseorang untuk menunaikan zakat dan

kewenangan administratif suatu institusi untuk mengambil sebagian penghasilan yang menjadi hak pegawainya. Kewajiban zakat berkaitan dengan status harta dan terpenuhinya persyaratan yang ditentukan berdasarkan prinsip *syariah*, sedangkan pemotongan gaji merupakan tindakan administratif yang berpengaruh langsung terhadap jumlah penghasilan yang diterima pegawai (Zulkifli et al., 2026). Perbedaan tersebut mempunyai konsekuensi hukum karena kewajiban seseorang untuk membayar zakat tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk menentukan cara pembayaran atau mengambil dana dari penghasilannya tanpa memperhatikan dasar hukum yang berlaku. Dengan demikian, legitimasi substantif kewajiban zakat tidak dapat secara otomatis dijadikan satu-satunya dasar pembenaran bagi setiap bentuk pemotongan gaji. Pemotongan oleh institusi harus dinilai secara tersendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan dan kewenangan institusi pelaksana, serta prosedur yang digunakan dalam pelaksanaannya (Bin-Nashwan, 2025). Pembedaan ini menjadi inti persoalan hukum yang perlu dianalisis karena mekanisme pengumpulan zakat yang bertujuan memudahkan penunaian kewajiban keagamaan tetap harus dilaksanakan dalam kerangka kewenangan yang sah. Apabila kedua persoalan tersebut dicampuradukkan, terdapat risiko bahwa tujuan meningkatkan penghimpunan zakat diperlakukan seolah-olah secara otomatis membenarkan seluruh prosedur pemotongan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perspektif *living law*, penilaian terhadap suatu kebijakan hukum juga perlu mempertimbangkan nilai dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat, tanpa mengabaikan keharusan adanya dasar kewenangan yang sah dalam hukum positif (Anggara, 2025). Salsabila dan Anggara turut menjelaskan bahwa penilaian terhadap suatu praktik hukum tidak semestinya berhenti pada legitimasi formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan substansi dan tujuan hukum yang hendak diwujudkan (Salsabila & Anggara, 2026).

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menempatkan pengelolaan zakat sebagai kegiatan yang dilaksanakan secara melembaga melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2011). Pengaturan kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa pengumpulan zakat bukan sekadar kegiatan memindahkan dana dari pembayar kepada penerima, melainkan bagian dari sistem pengelolaan yang melibatkan kewenangan, prosedur, dan pertanggungjawaban. Dalam kaitannya dengan aparatur negara, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat mengarahkan pimpinan kementerian, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat terkait untuk berkoordinasi dengan BAZNAS dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat di lingkungan masing-masing (Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daera, 2014). Instruksi tersebut menjadi dasar penting bagi pengembangan kebijakan yang mendorong dan memfasilitasi pembayaran zakat oleh pegawai yang beragama Islam. Namun, secara analitis, kebijakan untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat perlu dibedakan dari penetapan kewenangan untuk melakukan pemotongan gaji secara langsung (Fawzi et al., 2021). Dorongan untuk membayar zakat dan fasilitasi administratif merupakan tindakan yang dapat mendukung pelaksanaan kewajiban keagamaan, tetapi bentuk dan batas pelaksanaannya tetap perlu ditafsirkan berdasarkan rumusan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan optimalisasi zakat tidak seharusnya langsung ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan tanpa batas kepada seluruh institusi untuk menerapkan pemotongan gaji secara otomatis. Penilaian terhadap suatu mekanisme pemotongan tetap membutuhkan pemeriksaan atas dasar hukum yang spesifik, ruang lingkup kewenangan pejabat yang melaksanakannya, dan hubungan kelembagaan dengan badan atau lembaga pengelola zakat yang menerima dana tersebut.

Analisis mengenai kewenangan pemotongan gaji menjadi semakin penting ketika diterapkan terhadap ASN, TNI, dan Polri. Ketiga kelompok tersebut sama-sama menjalankan fungsi dalam penyelenggaraan negara, tetapi berada dalam lingkungan kelembagaan yang memiliki karakteristik administrasi dan pengaturan kepegawaian masing-masing (Sahruji et al., 2026). ASN

memiliki kerangka hukum yang berkaitan dengan manajemen aparatur sipil negara, sedangkan TNI dan Polri mempunyai pengaturan tersendiri mengenai organisasi, kedudukan anggota, dan tata kelola kelembagaannya. Perbedaan tersebut mengharuskan analisis hukum dilakukan secara cermat agar kebijakan pemotongan zakat yang berlaku pada satu lingkungan institusi tidak langsung dianggap dapat diterapkan dengan prosedur yang sama pada lingkungan institusi lainnya. Dalam konteks ini, pertanyaan hukumnya bukan hanya apakah aparatur negara yang memenuhi syarat wajib menunaikan zakat, tetapi juga siapa yang memiliki kewenangan menetapkan mekanisme pembayaran, pihak yang melaksanakan pemotongan, lembaga yang menerima dana, dan mekanisme pertanggungjawaban yang harus dipenuhi. Setiap unsur tersebut perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur institusi terkait. Dengan demikian, analisis terhadap ASN, TNI, dan Polri tidak cukup dilakukan dengan mengelompokkan ketiganya sebagai aparatur negara secara umum, melainkan perlu mempertimbangkan dasar hukum dan struktur kewenangan masing-masing (Azam & Rokamah, 2022). Pendekatan ini sekaligus mencegah generalisasi yang dapat menghasilkan kesimpulan hukum tidak tepat, terutama apabila mekanisme administratif tertentu belum tentu memiliki dasar atau prosedur yang identik pada ketiga lingkungan kelembagaan tersebut.

Dari perspektif perlindungan hak, pemotongan zakat penghasilan juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak pegawai atas penghasilannya. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 28H ayat (4) memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1945). Kedua ketentuan tersebut relevan sebagai kerangka konstitusional untuk menilai kejelasan dasar hukum dan kewajaran prosedur pemotongan penghasilan. Dalam penerapannya, perlindungan tersebut tidak berarti bahwa kewajiban zakat dapat diabaikan, tetapi menghendaki agar pelaksanaan kewajiban tersebut tidak dicampuradukkan dengan tindakan administratif yang dasar dan prosedurnya tidak jelas. Pegawai perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai tujuan pemotongan, metode penghitungan, jumlah dana yang dipotong, lembaga penerima, serta bukti penyaluran atau pembayaran yang dapat ditelusuri. Selain itu, persetujuan *muzaki* dapat dipertimbangkan sebagai instrumen perlindungan dan tata kelola yang baik, terutama apabila peraturan yang berlaku tidak secara tegas menentukan kewajiban pemotongan langsung melalui penggajian (Mustaqim et al., 2025). Persetujuan tersebut perlu dipahami dalam konteks prosedur administratif, bukan sebagai penentu tunggal ada atau tidaknya kewajiban zakat menurut *syariah*. Dengan kata lain, seseorang yang telah memenuhi syarat wajib zakat tetap memiliki kewajiban keagamaan, tetapi cara institusi memfasilitasi pembayarannya harus memperhatikan ketentuan hukum dan perlindungan hak yang relevan. Pembedaan ini memungkinkan pelaksanaan kewajiban zakat tetap didorong tanpa mengabaikan tuntutan transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam administrasi penghasilan.

Berdasarkan uraian tersebut, problematika hukum pemotongan zakat penghasilan bagi ASN, TNI, dan Polri tidak semata-mata terletak pada perdebatan mengenai kewajiban membayar zakat, tetapi juga pada hubungan antara kewajiban substantif tersebut dan kewenangan institusional untuk melaksanakan pemotongan gaji. Pada satu sisi, hukum nasional mengakui penghasilan sebagai salah satu objek zakat dan menyediakan kerangka kelembagaan untuk mengoptimalkan pengumpulan serta pengelolaannya. Pada sisi lain, pelaksanaan pemotongan melalui sistem penggajian tetap memerlukan kejelasan mengenai dasar hukum, kewenangan, prosedur, dan perlindungan hak pegawai. Kedua sisi tersebut harus dianalisis secara terpadu agar tidak terjadi anggapan bahwa pengakuan atas kewajiban zakat secara otomatis mengesahkan seluruh bentuk pemotongan gaji. Oleh sebab itu, konstruksi hukum yang tepat perlu mempertahankan pembedaan antara penetapan kewajiban zakat berdasarkan prinsip *syariah* dan penentuan kewenangan institusi berdasarkan hukum negara. Pembedaan tersebut bukan bertujuan menghambat optimalisasi pengumpulan zakat, melainkan memastikan bahwa upaya tersebut dilaksanakan melalui mekanisme yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kerangka demikian, pengumpulan zakat di lingkungan aparatur negara dapat diarahkan untuk memenuhi

tujuan keagamaan dan sosial tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum serta karakter kewenangan masing-masing institusi.

Rekonstruksi Mekanisme Pemotongan Zakat Penghasilan yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum

Rekonstruksi mekanisme pemotongan zakat penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) perlu dimulai dengan memperjelas hubungan antara kewajiban substantif membayar zakat dan kewenangan institusi untuk melakukan pemotongan gaji (Kurniawan et al., 2025). Kedua aspek tersebut memiliki hubungan yang erat, tetapi berada dalam ranah persoalan hukum yang berbeda. Kewajiban zakat ditentukan berdasarkan terpenuhinya persyaratan menurut syariat Islam, sedangkan pemotongan gaji oleh institusi merupakan tindakan administratif yang harus memiliki dasar kewenangan dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap zakat penghasilan sebagai kewajiban keagamaan tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada institusi untuk memotong penghasilan pegawai tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Rekonstruksi hukum diperlukan untuk memastikan adanya kejelasan mengenai dasar pemotongan, pihak yang berwenang melaksanakannya, serta hubungan antara institusi penggajian dan lembaga pengelola zakat (Ma'rur, 2025). Kejelasan kerangka hukum tersebut juga penting untuk memastikan bahwa penyalahgunaan dana dapat ditangani berdasarkan karakter perbuatan dan bentuk pertanggungjawaban hukum yang relevan (Adzanah Mariska Salsabila et al., 2026). Kejelasan tersebut juga penting untuk mencegah penafsiran yang terlalu luas terhadap kebijakan optimalisasi zakat, khususnya apabila kebijakan yang mendorong pembayaran zakat dipahami sebagai dasar yang secara otomatis membenarkan pemotongan langsung. Dengan demikian, orientasi rekonstruksi bukanlah mengurangi kewajiban zakat, melainkan membangun mekanisme administratif yang menjamin bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut tetap berada dalam batas kewenangan yang sah dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Aspek selanjutnya yang perlu direkonstruksi adalah mekanisme penetapan dan penghitungan zakat penghasilan. Pemotongan melalui sistem penggajian memang dapat memudahkan pembayaran karena dilakukan secara berkala, tetapi kemudahan tersebut tidak boleh menghilangkan kejelasan mengenai dasar penghitungan zakat yang diterapkan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menjadi salah satu rujukan dalam menentukan *nisab* dan kadar zakat penghasilan (Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, 2003). Namun, penerapannya dalam administrasi penggajian tetap membutuhkan penjelasan mengenai komponen penghasilan yang dijadikan dasar penghitungan, waktu pembayaran, serta metode penentuan terpenuhinya *nisab*. Selain itu, perbedaan pandangan *fikih* mengenai penerapan *haul* dan penghitungan zakat penghasilan perlu diperhatikan agar mekanisme administratif tidak secara otomatis menyederhanakan persoalan yang memiliki dimensi hukum Islam (Asri et al., 2024). Apabila pemotongan dilakukan dengan persentase tertentu dari penghasilan bulanan, institusi perlu menjelaskan dasar penggunaan persentase tersebut dan kesesuaiannya dengan pedoman *syariah* yang menjadi rujukan. Transparansi penghitungan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memahami jumlah zakat yang dibayarkan sekaligus mengurangi potensi kesalahpahaman mengenai dasar pemotongan. Oleh sebab itu, standardisasi penghitungan perlu diarahkan pada penyediaan pedoman yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa mengabaikan ketentuan *fikih* yang relevan.

Rekonstruksi mekanisme pemotongan zakat juga harus menempatkan perlindungan hak pegawai sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Dalam perspektif *good governance*, penyelenggaraan administrasi publik perlu mencerminkan keadilan, kemaslahatan, dan amanah sebagai landasan bagi tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan Sebagaimana yang disebutkan oleh Salsabila dalam penelitiannya (Salsabila, 2025). Penghasilan merupakan hak ekonomi yang memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pegawai dan keluarganya sehingga setiap tindakan administratif yang memengaruhi jumlah penghasilan perlu dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan prosedur yang jelas (Sawmar & Mohammed, 2021). Dalam konteks ini, pegawai perlu memperoleh informasi mengenai tujuan pemotongan, jumlah zakat yang

dibayarkan, metode penghitungan, serta lembaga yang menerima dana tersebut. Apabila peraturan yang berlaku tidak secara tegas menentukan pemotongan langsung melalui sistem penggajian, persetujuan pegawai yang terdokumentasi dapat dipertimbangkan sebagai instrumen untuk memperjelas mekanisme pembayaran dan melindungi hak pegawai. Persetujuan tersebut tidak berarti bahwa kewajiban zakat sepenuhnya bergantung pada kehendak individu, sebab kewajiban keagamaan tetap ditentukan berdasarkan persyaratan *syariah*. Persetujuan lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari prosedur administratif yang menjelaskan bagaimana pembayaran difasilitasi oleh institusi (Rahmanda et al., 2026). Selain itu, mekanisme yang disusun perlu memberikan kejelasan mengenai perubahan instruksi pembayaran, koreksi apabila terjadi kesalahan penghitungan, dan penyampaian bukti pembayaran kepada pegawai. Dengan demikian, perlindungan hak tidak diposisikan sebagai penghalang bagi pelaksanaan zakat, tetapi sebagai unsur yang memastikan bahwa fasilitasi pembayaran dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang dihimpun melalui pemotongan gaji. Mekanisme tersebut melibatkan beberapa pihak, yaitu pegawai sebagai pembayar zakat, institusi yang memfasilitasi atau melaksanakan pemotongan, serta lembaga pengelola zakat yang menerima dan mengelola dana (Fitriningrum et al., 2024). Hubungan antarpihak perlu diatur secara jelas agar terdapat kepastian mengenai tanggung jawab dalam pencatatan, penyetoran, penerbitan bukti pembayaran, dan penyampaian informasi kepada pegawai. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur kewajiban BAZNAS atau LAZ memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzaki* (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2011). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bukti pembayaran merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Dalam mekanisme pemotongan gaji, prinsip ini perlu diperkuat melalui pencatatan jumlah yang dipotong, dokumentasi penyetoran kepada lembaga penerima, dan rekonsiliasi antara data penggajian dengan data penerimaan zakat. Selain itu, perlu tersedia prosedur pengaduan dan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah yang dipotong dan dana yang disetorkan (Mohamad & Sori, 2023). Kejelasan pembagian tanggung jawab juga diperlukan agar institusi pemotong dan lembaga pengelola zakat tidak saling melepaskan tanggung jawab atas proses yang berada dalam kewenangannya. Melalui sistem tersebut, pengumpulan zakat tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah dana, tetapi juga menjamin bahwa pengelolaannya dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Urgensi penguatan akuntabilitas tersebut sejalan dengan kritik Salsabila terhadap instrumentalisasi lembaga keuangan dan filantropi Islam melalui penyalahgunaan kewenangan dan kelemahan tata kelola kelembagaan (Salsabila, 2026).

Rekonstruksi hukum selanjutnya perlu mempertimbangkan perbedaan kerangka pengaturan dan tata kelola pada lingkungan ASN, TNI, dan Polri. Meskipun ketiganya merupakan bagian dari aparatur negara, masing-masing memiliki karakteristik kelembagaan dan struktur kewenangan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan pemotongan zakat. Oleh karena itu, mekanisme yang diterapkan pada satu lingkungan institusi tidak dapat secara otomatis dianggap sesuai untuk lingkungan institusi lainnya tanpa pemeriksaan terhadap dasar hukum yang relevan. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dapat menjadi salah satu rujukan dalam memahami kebijakan pengumpulan zakat di lingkungan kementerian, TNI, Polri, dan instansi terkait. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut tetap perlu dibaca bersama peraturan lain yang mengatur kewenangan institusi dan administrasi penghasilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rekonstruksi yang ditawarkan penelitian ini menekankan perlunya kerangka umum yang memuat kepastian dasar hukum, ketepatan penghitungan, perlindungan hak pegawai, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, dengan prosedur pelaksanaan yang disesuaikan berdasarkan ketentuan masing-masing institusi. Kerangka tersebut dapat menjadi dasar untuk menyusun pedoman teknis yang menjelaskan pembagian kewenangan, alur pemotongan dan penyaluran, mekanisme dokumentasi, serta bentuk pertanggungjawaban kepada pegawai. Dengan demikian, optimalisasi zakat penghasilan di lingkungan aparatur negara dapat

dilaksanakan secara lebih tertib dan konsisten tanpa menyamakan kewajiban keagamaan dengan kewenangan institusional untuk memotong gaji.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, problematika hukum pemotongan zakat penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak hanya berkaitan dengan kewajiban keagamaan untuk menunaikan zakat, tetapi juga menyangkut legitimasi kewenangan institusi dalam melakukan pemotongan gaji. Dalam perspektif *fikih* zakat, penetapan kewajiban zakat penghasilan perlu memperhatikan ketentuan mengenai *nisab*, perbedaan pandangan tentang *haul*, serta dasar penghitungan zakat. Sementara itu, dalam perspektif hukum negara, pemotongan gaji harus didasarkan pada kewenangan yang sah, prosedur yang jelas, dan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Pengakuan penghasilan sebagai objek zakat dan kebijakan optimalisasi pengumpulan zakat tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai legitimasi bagi seluruh bentuk pemotongan gaji secara otomatis. Oleh karena itu, kewajiban substantif membayar zakat harus dibedakan dari kewenangan administratif untuk memotong penghasilan, dengan tetap memperhatikan karakteristik pengaturan kelembagaan ASN, TNI, dan Polri. Berdasarkan temuan normatif tersebut, diperlukan konstruksi mekanisme pemotongan zakat penghasilan yang menjamin kepastian hukum, kesesuaian dengan prinsip syariah, perlindungan hak pegawai, serta akuntabilitas pengelolaan dana zakat.

Sebagai saran, pemerintah dan institusi terkait perlu memperjelas dasar hukum, batas kewenangan, dan prosedur pemotongan zakat penghasilan pada masing-masing lingkungan kelembagaan ASN, TNI, dan Polri agar pelaksanaannya tidak semata-mata bertumpu pada kebijakan optimalisasi penghimpunan. Mekanisme yang dikembangkan perlu memuat standar penghitungan zakat yang transparan, informasi mengenai lembaga penerima dan penyaluran dana, bukti pembayaran, serta prosedur koreksi apabila terjadi kekeliruan dalam pemotongan. Persetujuan pegawai dapat dijadikan salah satu instrumen perlindungan administratif sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, BAZNAS, kementerian atau lembaga terkait, dan pengelola zakat perlu memperkuat koordinasi untuk memastikan bahwa fasilitasi pembayaran zakat berjalan sejalan dengan prinsip *syariah* dan tata kelola yang akuntabel. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui penelitian empiris mengenai penerapan mekanisme pemotongan zakat di berbagai institusi, sehingga dapat diketahui kesenjangan antara norma hukum dan praktik administratif serta dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada para akademisi dan peneliti yang karya ilmiahnya menjadi rujukan dalam mengkaji problematika hukum pemotongan zakat penghasilan, khususnya dalam perspektif *fikih* zakat dan hukum negara. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum zakat serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan mekanisme pengumpulan zakat penghasilan yang sesuai dengan prinsip syariah, memiliki kepastian hukum, dan menjamin akuntabilitas serta perlindungan hak pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Adzanah Mariska Salsabila, Anggara, Z., & Hasan, F. (2026). Enforcement of Islamic Criminal Law is a Concrete Solution to Eradicate Corruption. *Al-'Adl*, *19*(1), 145–163. https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/12907

Ali, M., Pagar, & Harahap, M. Y. (2026). Controversy over the Obligation of Professional Zakat for Civil Servants from the Perspective of Maqashid Syariah. *Jurnal Akta*, *13*(1), 203–210. https://doi.org/10.30659/akta.v13i1.51393

Anggara, Z. (2025). Hukum Pidana Islam Sebagai Living Law dalam Masyarakat Indonesia. *Jurnal*

Al-Jina'i Al-Islami, *3*(1), 30–42. https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.2958

Asri, J., Supardi, Setiawan, A., & Afrianty, N. (2024). The Mechanism for Calculating the Nishab of Zakat for Civil Servants' Income According to MUI Fatwa No 3 Year 2023. *Ekobis Syariah*, *8*(1). https://doi.org/10.22373/ekobis.v8i1.20370

Authors, Madaniyyah, F., Azka, H. M., Ghani, M. S. A., Syam, A. M. A., & Ismail, A. S. (2026). Dialectics of Classical and Contemporary Ulama Thought in Determining Professional Zakat. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, *9*(1), 157–174. https://doi.org/10.15575/hanifiya.v9i1.52564

Azam, S. A., & Rokamah, R. (2022). Persepsi Aparatur Sipil Negara IAIN Ponorogo terhadap Mekanisme Pemotongan Gaji untuk Zakat Penghasilan. *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, *1*(1), 35–53. https://doi.org/10.21154/nidhomiya.v1i1.737

Bin-Nashwan, S. A. (2025). Alms Tax (Zakat) Law Intricacies: An Institutional and Governance-Based Analysis. *Thunderbird International Business Review*, *68*(4), 501–516. https://doi.org/10.1002/tie.70053

Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan (2003).

Fawzi, R., Rojakab, E. A., Mujahid, I., & Hidayat, A. R. (2021). Proceedings of the 4th Social and Humanities Research Symposium (SoRes 2021). *4th Social and Humanities Research Symposium (SoRes 2021)*, 247–251. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220407.049

Fitriningrum, A., Deitiana, T., Rachbini, W., & Wijayaningrat, M. (2024). Accountability And Transparency Impact on Muzzaki's Willingness To Pay Zakat Through Zakat Institutions. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, *5*(5), 4925–4941. https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i5.3545

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daera (2014).

Islami, H., & Kurniawan, C. S. (2026). MUI's Fatwa as Non-State Economic Regulation: Maqasid al-Shari'ah and the Political Economy of Productive-Asset Zakat in Indonesia. *Islamic Law and Social Issues in Society*, *2*(1), 31–58. https://doi.org/10.64929/ilsiis.v2i1.46

Iswiyah, D. K. (2026). Rekonstruksi Hukum Zakat Profesi dalam Perspektif Fikih Kontemporer. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, *3*(2), 142–152. https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v3i2.579

Komarudin, P., Nurhayati, Y., Yanova, M. H., Habibie, D. F., & Anam, K. (2022). Zakat as a Deduction from Taxable Income (Effectiveness Study of Article 22 of Law on Zakat Management Number 23 of 2011 Banjarmasin City). *Pena Justisia*, *21*(1), 1–16. https://doi.org/10.31941/pj.v21i1.2727

Kurniawan, R., Ridwansyah, & Hilal, S. (2025). Analysis of the Implementation of Payroll Deductions for Civil Servants (ASN) on Zakat Payment Compliance. *International Journal of Economics and Management Research*, *4*(1), 491–495. https://doi.org/10.55606/ijemr.v4i1.416

Ma'rur, M. (2025). Sistem Payroll dalam Pengumpulan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara: Kajian Hukum Islam dan Kebijakan Daerah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, *13*(1), 65–77. https://doi.org/10.61181/xsaqe918

Masruri. (2023). Implementasi Penggalian Zakat Profesi: Studi pada Payroll Zakat ASN Kabupaten Kendal. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, *2*(2), 12–22. https://doi.org/10.69776/ikhtiyar.v2i2.123

Mohamad, S., & Sori, Z. M. (2023). GOVERNANCE ISSUES IN MANAGING ZAKAT FUNDS. *I-IECONS E-Proceedings*, *10*(1), 960–965. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.116

Mustaqim, D. Al, Suharto, T., & Muamar, A. (2025). Digitizing Professional Zakat Through Payroll Systems: A Maqashid Shariah-Based Approach to Achieving the SDGs. *International Journal of Islamic Economics*, *7*(1), 11–23. https://doi.org/10.32332/ijie.v7i01.10254

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor

23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (2014).

Rahmanda, P. S., Kurniawan, & Marwendi, R. O. (2026). Zakat Profession on Additional Employee Income: A Sharia Economic Law Analysis of Its Implementation under Regent Regulation. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, *5*(4), 2073–2083. https://doi.org/10.59944/amorti.v5i4.1576

Ranaldi, M. (2025). Global Distributions of Capital and Labor Incomes: Capitalization of the Global Middle Class. In *OSF* (hal. 1–151). https://doi.org/10.31235/osf.io/3g59r

Rodliyah, N., & Maharanny, F. (2025). The Professional Zakat Calculation System in Indonesia. *Journal of Law and Economics*, *4*(2), 113–124. https://doi.org/10.56347/jle.v4i2.304

Sahruji, Jamri, & Putra, B. S. A. (2026). Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. *Journal of Innovative and Creativity*, *6*(2), 39187–39200. https://doi.org/10.31004/joecy.v6i2.12656

Salsabila, A. M. (2025). Reform of State Administrative Law from the Perspective of Fiqh Siyasah on Public Services to Achieve Good Governance in Indonesia. *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, *3*(2), 135–151. https://doi.org/10.61842/swq/v3i2.51

Salsabila, A. M. (2026). Sharia Political Pathology and the Instrumentalisation of Islamic Financial and Philanthropic Institutions in Aceh. *Walisongo Journal of Sharia Economic Law*, *2*(2), 89–105. https://doi.org/10.21580/wishel.2026.2.2.33465

Salsabila, A. M., & Anggara, Z. (2026). Krisis Supremasi Hukum Pidana: Kritik Legalisme Melalui Integrasi Hukum Adat Dan Hukum Pidana Islam. *Jarimah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, *2*(1), 1–10. https://doi.org/10.22373/jarima.v2i1.967

Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance: a conceptual framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *13*(1), 136–154. https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2011).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945).

Yahya, I. (2020). Zakat Management in Indonesia: a Legal Political Perspective. *Al-Ahkam*, *30*(2), 195–214. https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6420

Zulkifli, Gemilang, K. M., Almaktsur, M. A., Andrini, R., & Fitrianto, F. (2026). Reinterpreting al-Faḍlu al-Ḥawā'ij Through the Lens of Maqāṣid al Sharī'ah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, *10*(1), 682–702. https://doi.org/10.22373/sjhk.v10.i1.33679